

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana tidak diatur secara khusus di dalam Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi tetap mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Rbg sehingga eksekusi putusan gugatan sederhana justru menjadi tidak sesuai dengan tujuan diterbitkannya Perma Gugatan Sederhana tersebut untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan .
2. Faktor yang dapat menjadi penghambat eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana secara yuridis terkait dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai eksekusi putusan gugatan sederhana di dalam Perma Gugatan sederhana dan secara non yuridis terkait dengan beban biaya eksekusi Putusan Gugatan Sederhana yang harus dibayarkan terlebih dahulu setelah mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata

(HIR/Rbg) sehingga eksekusi Putusan Pengadilan dalam gugatan sederhana seringkali tidak terlaksana.

3. Tidak terlaksananya Putusan Gugatan Sederhana akan berakibat tidak tercapainya suatu kepastian hukum, tidak adanya kemanfaatan hukum, tidak adanya keadilan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Aturan mengenai gugatan sederhana sebaiknya jangan diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung akan tetapi segera di dibuat dan diatur dalam suatu Undang-Undang atau setidaknya dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata .
2. Untuk memudahkan eksekusi dalam gugatan sederhana , perlu segera diatur atau dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru yang mengatur secara tegas mengenai Sita Jaminan dalam gugatan sederhana agar memudahkan eksekusi gugatan sederhana.
3. Sebaiknya diatur juga secara tegas bahwa mengenai biaya eksekusi dalam gugatan sederhana harus ditanggung oleh pihak yang kalah dalam berperkara .